



PUTUSAN

Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**Penggugat**, lahir di Bogor, 24 Oktober 1989 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Cogreg, RT.001 RW.006, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zikril Akbar Tanjung, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "Idrus Umar & Partners" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, nomor 20 RT.03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 465/Adv/V/2019/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2019, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kp. Cihowe Rt.02/05 Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, 22 Agustus 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/04/IX/2011 tertanggal 05 September 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kp. Cogreg, RT.001 RW.006, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Reza Sutiawan, lahir di Bogor, 26 Februari 2012;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - 5.1. Termohon tidak taat dan tidak patuh serta tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
  - 5.2. Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - 5.3. Adanya campur tangan keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam berumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2018, Termohon dikembalikan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Termohon, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon (**Penggugat**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 755/04/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, bukti surat

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti **P**.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

**1.** Andi Suhandi bin Rain, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mereka sudah mulai sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

**2.** Marwan bin Amin, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2018 mereka mulai sering bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberi Pemohon dan Pemohon merasa Termohon kurang menghargai Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR jjs. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jis. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2018.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai suami istri dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan dengan demikian mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih berkualitas, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Arwendi**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp.	470.000 ,-
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5.	Redaksi Rp.	10.000,-
6.	Meterai Rp.	6.000,-
	Jumlah rupiah)	Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 2700/Pdt.G/2019/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)